



# SYAHBUR BASO LUKKASA, SH

## NOTARIS DI MAKASSAR

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 604.HT.03.01 - Th. 2001

Tanggal 30 November 2001

Alamat Kantor : Jln. Monginsidi No. 78 A / 82 Makassar

Telp. (0411) 850801



AKTA TANGGAL ..... 7 OKTOBER 2002 .....

NOMOR ..... 01 - .....

AKTA PENDIRIAN YAYASAN .....

" ALMIRA "

TURUNAN / SALINAN / GROSSE BERMETERAI



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Letjen Hertasning No. Telp. 868073 Kode Pos 90222 Makassar

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR**  
NOMOR : 425/4/14/DPK/XII/2003

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN  
SEKOLAH TK. AL-MIRAH KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

**KEPALA DINAS P DAN K KOTA MAKASSAR**

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Mirah Makassar Nomor : 001/TK-AM/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang permohonan izin operasional menyelenggarakan sekolah Taman Kanak –Kanak;  
d. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Rappocini Nomor: 800/156/CDPK-RC/IX/2003 tanggal 19 September 2003.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap kelengkapan fisik dan administrasi ternyata Yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Mirah Kec.Rappocini Kota Makassar.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7839);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 65 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1470);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 193).
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0486/V/1992 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
11. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Struktur Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.


### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK.AL-MIRAH KEC.RAPPOCINI KOTA MAKASSAR.

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>PERTAMA</b> | : Memberikan izin kepada :  |
|                | Nama : Yayasan Pendidikan "AL-MIRAH".   |
|                | Alamat : Jl.M.Emmy Saelan III (Kompleks PU Jeneberang).   |
|                | Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan TK.Al-Mirah Kecamatan Rappocini Kota Makassar.  |
| <b>KEDUA</b>   | : Yayasan Pendidikan tersebut wajib menyelenggarakan pendidikan dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku;   |
| <b>KETIGA</b>  | : Apabila dalam pelaksanaan pengoperasian ternyata bertentangan sebagaimana tersebut pada dictum KEDUA, maka izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan dapat dicabut;             |
| <b>KEEMPAT</b> | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di :Makassar  
Pada tanggal :30 Desember 2003

Kepala Dinas P dan K Kota Makassar

  
**Drs. MUHAMMAD ASMIN, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 130 369 609.

**Tembusan :**

1. Walikota Makassar sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Rappocini;
4. Pertinggal.



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS PENDIDIKAN

Letjen Hertasning No. Telp. (0411) 868073, 864521, 458233 Fax. 869256 Makassar 90222

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR NOMOR : 421.2 / (1068 /DP/XII/2011)

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

##### Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar.
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

#### MENGIZINKAN

##### Kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan AL-MIRAH  
b. Alamat Yayasan : Jln. M. Emmy Saelan III (Komp. PU Jeneberang) Makassar  
Kec. Rappocini Kota Makassar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : TK AL-MIRAH  
b. Jenjang sekolah : Taman Kanak-Kanak  
c. Alamat Sekolah : Jln. M. Emmy Saelan III (Komp. PU Jeneberang) Makassar  
Kec. Rappocini Kota Makassar

Surat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di Makassar  
pada tanggal, 00 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAKASSAR



Drs. H. MAHMUD BM, M.Pd  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP 19581231 198601 1 037